
**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH JAKARTA SELATAN****Wening Estiningsih¹, Heri Nurranto²**^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI
Email: wening.nextgen007@gmail.com

Diterima: 19 Juni 2020; Direvisi: 26 Juli 2020; dipublikasikan: 28 Agustus 2020

ABSTRAK

Sesuai dengan sistem perpajakan daerah yang dimulai pada 1997 dengan menerbitkan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang membangun sistem pungutan daerah yang sederhana, adil, dan efektif. Pembaharuan ini ditujukan untuk membangun sistem pungutan daerah yang adil, sederhana, dan efektif, serta mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya terutama terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Fase ketiga ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengubah secara signifikan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula lebih sentralistik menjadi desentralistik. Pada fase ini ditandai dengan adanya otonomi daerah. Salah satunya pendapatan pajak parkir yang pada saat ini dikelola pemerintah, swasta dan individual sehingga dapat diketahui efektivitas pendapatan pajak parkir terhadap kontribusi pendapatan pajak daerah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode *descriptive research* dan setelah dilakukannya penelitian didapatkan kesimpulan bahwa sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Namun, akan lebih maksimal jika seluruh unsur pajak parkir dimaksimalkan yaitu jumlah penerimaan parkir dari parkir ilegal tersebut adalah sebesar Rp. 19.720.000.000. Jika nominal tersebut ditambahkan dengan penerimaan pajak parkir pada 2018, yaitu sebesar Rp. 195.281.205.961 menjadi sebesar Rp. 215.001.205.961.

Kata Kunci: Efektifitas, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah**ABSTRACT**

In accordance with the regional taxation system which was started in 1997 by issuing Law Number 18 of 1997 concerning building a simple, fair, and effective regional levy system. This reform is aimed at building a fair, simple, and effective local levy system, as well as correcting the weaknesses of the previous system, especially those related to the effectiveness and efficiency of tax collection. The third phase was marked by the issuance of Law Number 25 of 1999 concerning Central and Regional Financial Balancing, which has significantly changed the financial relations between the central government and regional governments, which were from more centralized to decentralized. This phase is marked by the existence of regional autonomy. One of them is the parking tax revenue which is currently managed by the government, private sector, and individually so that the effectiveness of parking tax revenue can be seen on the contribution of local tax revenue. As for this research, using a descriptive research method and after conducting the research it was concluded that it was in accordance with the expected target. However, it would be maximized if all elements of the parking tax were maximized, namely, the amount of parking revenue from illegal parking was Rp. 19,720,000,000. If the nominal is added to the parking tax revenue in 2018, which is Rp. 195,281,205,961 to Rp. 215,001,205,961.

Keywords: Effectiveness, Parking Tax, Regional Original Revenue

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka hingga 1997, perhatian akan pengelolaan daerah terutama pengelolaan pajak di daerah masih sangat minim dan jauh dari kata efektif dan efisien, mengingat fokus pemerintah masih bersifat sentralistik, yang mengacu pada kegiatan pelayanan dan pembangunan di daerah hanya dibiayai dari APBN, sementara setiap pendapatan daerah masuk ke APBN. Peran pajak daerah pada masa ini hanya sebagai pelengkap, sehingga optimalisasi pemungutan jenis pajak dan retribusi tertentu kurang mendapat perhatian. Fase kedua dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan daerah dimulai pada 1997 dengan menerbitkan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang membangun sistem pungutan daerah yang sederhana, adil, dan efektif. Pembaharuan ini ditujukan untuk membangun sistem pungutan daerah yang adil, sederhana, dan efektif serta mengoreksi kelemahan-kelemahan sistem sebelumnya terutama terkait efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Fase ketiga ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengubah secara signifikan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semula lebih sentralistik menjadi desentralistik. Pada fase ini ditandai dengan adanya otonomi daerah.

Era otonomi daerah telah membebaskan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah Otonom dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Untuk membuktikan hal tersebut serta untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengenakan atau membebaskan pungutan terhadap masyarakat. Pungutan tersebut dapat berupa pajak, retribusi, dan pungutan lain yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 2 jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan. Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa dipakai guna menghasilkan pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda perekonomiannya. *Income* tersebut bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, menyatakan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk memeberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi, tidak mengherankan bahwa Pendapatan Asli Daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan daerah.

Kemampuan daerah melaksanakan ekonomi diukur dari kemampuan daerah dan besarnya kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lancar apabila pemerintah daerah bisa menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber-sumber potensial tersebut jika dikelola dengan baik dan dengan sistem yang memadai maka akan mampu menghimpun dana yang maksimal serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah.

Pajak dan retribusi daerah dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna untuk mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak misalnya di Wilayah Jakarta Selatan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya terus meningkat dan mencapai target. Salah satu jenis pajak yang di kelola BPRD DKI Jakarta adalah pajak parkir.

Salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh DKI Jakarta pada umumnya dan Jakarta Selatan khususnya adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, baik itu kendaraan beroda dua maupun kendaraan roda empat. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah, antara lain kemacetan, polusi udara atau menurunnya angka indeks kualitas udara dan sebagainya. Dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta Selatan, seiring dengan ini masalah yang paling terlihat adalah masalah kebutuhan akan ruang parkir serta sarana dan prasaranya. Dinas Perhubungan atau biasa disingkat dengan Dishub dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi menyatakan bahwa dampak parkir liar yang dilakukan di badan jalan adalah terjadinya penyempitan ruang jalan lalu lintas, berdampak pada pengurangan kecepatan laju kendaraan dan mengakibatkan kemacetan, sehingga akan merugikan banyak pengguna jalan.

Pajak parkir seharusnya cukup potensial untuk memepengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Selatan disebabkan oleh setiap tahunnya banyak masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut adalah data target dan realisasi pajak parkir DKI Jakarta dari 2014-2018.

Tabel 1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Jakarta Selatan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	177.963.000.000	160.816.715.598
2015	177.963.000.000	180.209.523.438
2016	101.056.000.000	176.871.912.263
2017	196.894.000.000	184.228.558.417
2018	211.857.000.000	195.281.205.961

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)

Dari tabel perbandingan rencana dan realisasi pajak parkir DKI Jakarta tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dari 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuatif. Seperti pada 2014 target pajak sebesar Rp. 177.963.000.000 tetapi realisasi pajak parkir belum mencapai target, yaitu sebesar Rp. 160.816.715.598. Pada 2015 target pajak tetap dan realisasi sudah mencapai target yaitu sebesar Rp. 180.209.523.438. Pada 2016, pemerintah mencoba untuk menurunkan target pajak parkir menjadi sebesar Rp. 101.056.000.000 dan realisasi pajak parkir sudah melampaui target meskipun nilainya masih di bawah realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 176.871.912.263. Pada 2017 target pajak parkir kembali naik,

yaitu menjadi sebesar Rp. 196.894.000.000 namun realisasi penerimaan pajak parkir masih di bawah target yaitu sebesar Rp. 184.228.558.417. Begitu pula pada 2018 target pajak parkir dinaikkan menjadi sebesar Rp. 211.857.000.000 tetapi realisasi pajak parkir masih tetap di bawah target, yaitu sebesar Rp. 195.281.205.961.

Efektivitas Pajak

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak parkir adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan parkir adalah masalah ruang. Penyediaan ruang terkendala oleh luas wilayah kota, sedangkan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan penting yang seharusnya senantiasa diupayakan secara optimal. Namun, sistem yang diterapkan masih belum maksimal serta minimnya pengawasan oleh dinas-dinas terkait, maka masih banyak terjadinya kebocoran-kebocoran dana hasil parkir mengingat masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal dan banyak juru parkir yang nakal memasukkan sebagian hasil pungutan parkir ke dalam sakunya sendiri. Padahal potensi pajak parkir dan retribusi parkir masih bisa digali lagi apabila dilakukan pengelolaan, strategi, perencanaan serta target yang baik dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta tak lupa juga pengawasan yang ketat dari dinas-dinas terkait terhadap pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak parkir di Wilayah Jakarta Selatan. Melihat unsur pendapatan pajak dari parkir legal ataupun illegal dapat dihitung efektivitas pendapatan pajak. Adapun pengertian efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan. (Halim dan Iqbal, 2019: 68).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dengan suatu kegiatan. Pajak Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jika dioptimalkan dengan baik akan menambah pendapatan daerah demi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui realisasi penerimaan pajak parkir dan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. *Outcome* sering kali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikaitkan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. (Halim dan Iqbal, 2019:68). Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antarhasil pungutan pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah di antaranya berasal dari penerimaan pajak daerah, salah satunya dari sektor Pajak Parkir. Menurut Mahmudi (2016: 89) tingkat efektivitas pajak parkir dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Adapun menentukan tingkat efektivitas berdasarkan pada tabel interpretasi nilai efektivitas berikut ini :

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (2018)

Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum pajak parkir adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem.

METODE

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari sumber pertama atau asli. Kurniawan (2018:227) menyatakan data primer adalah data yang dikumpulkan oleh dirinya sendiri atau peneliti sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari sumber pertama, tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber kedua atau melalui perantara orang lain. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan mengenai hal-hal yang menyangkut tentang efektivitas penerimaan pajak parkir dan sistem pengawasan pajak parkir. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak parkir Jakarta Selatan periode 2014-2018, data parkir legal dan ilegal dan kontribusinya terhadap pajak daerah, data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penyedia jasa parkir yang dikenakan pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini mengambil responden dari seluruh populasi yang ada, yaitu penyedia jasa parkir sebagai objek penelitian dan para pemilik atau para pengelola sebagai responden penelitian selama periode 2014-2018, pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* atau penarikan sampel nonprobabilitas. *Nonprobability sampling* merupakan suatu prosedur penarikan sampel yang bersifat subjektif, dalam hal ini probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. (Sudaryono, 2018: 181). Jenis metode yang digunakan untuk penarikan sampel adalah *Judgemental Sampling*. Siregar (2010) dalam (Sudaryono, 2018: 182) menyatakan *Judgemental Sampling* merupakan penarikan sampel yang terjadi apabila peneliti ingin memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria peneliti bahwa dia adalah yang paling baik untuk dijadikan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Jakarta Selatan periode 2014-2018:

Tabel 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Jakarta Selatan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	177.963.000.000	160.816.715.598
2015	177.963.000.000	180.209.523.438
2016	101.056.000.000	176.871.912.263
2017	196.894.000.000	184.228.558.417
2018	211.857.000.000	195.281.205.961
Total	865.733.000.000	897.407.915.677

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui total penerimaan pajak parkir di Wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2014-2018. Total target sebesar Rp. 865.733.000.000 dan total realisasi sebesar Rp. 897.407.915.677, selisih dari target dan realisasi sebesar Rp. 31.674.915.677. Total realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 195.281.205.961 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.052.647.544 dari tahun sebelumnya yaitu 2017 sebesar Rp. 184.228.558.417. Jika dilihat dari tabel diatas telah terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2016 sebesar Rp. 176.871.912.263 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.337.611.175 dari tahun sebelumnya yaitu 2015 sebesar Rp. 180.209.523.438. Jika dilihat dari sisi target, pajak parkir telah mengalami penurunan target pada tahun 2016 sebesar Rp. 101.056.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 76.907.000.000 dari tahun sebelumnya yaitu 2015 sebesar Rp. 177.963.000.000. Target pajak parkir tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada tahun 2014 dan 2015. Di tahun 2014 realisasi sebesar Rp. 160.816.715.598.

Eektifitas Penerimaan Pajak Parkir

Pada dasarnya penerimaan pajak parkir di wilayah Jakarta Selatan dapat diukur tingkat efektivitasnya. Karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan dapat mengetahui seberapa target yang telah dicapai dalam penerimaan pajak parkir Kota Jakarta Selatan. Jika tingkat efektivitasnya telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pihak-pihak terkait dalam penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Wilayah Jakarta Selatan, dapat dihitung menggunakan rumus menurut Mahmudi (2016: 89), sebagai berikut:

Tingkat efektivitas pajak parkir pada 2014:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{160.816.715.598}{177.963.000.000} \times 100\% = 90,37\%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2015:

$$\text{Efektivitas} = \frac{180.209.523.438}{177.963.000.000} \times 100\% = 101,26\%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2016:

$$\text{Efektivitas} = \frac{176.871.912.263}{101.056.000.000} \times 100\% = 175,02\%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2017:

$$\text{Efektivitas} = \frac{184.228.558.417}{196.894.000.000} \times 100\% = 93,57\%$$

Tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2018:

$$\text{Efektivitas} = \frac{195.281.205.961}{211.857.000.000} \times 100\% = 92,18\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pajak parkir dari 2014 sampai dengan 2018 di Jakarta Selatan, maka tingkat efektivitas dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Jakarta Selatan Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase	Kriteria
2014	177.963.000.000	160.816.715.598	90,37%	Efektif
2015	177.963.000.000	180.209.523.438	101,26%	Sangat Efektif
2016	101.056.000.000	176.871.912.263	175,02%	Sangat Efektif
2017	196.894.000.000	184.228.558.417	93,57%	Efektif
2018	211.857.000.000	195.281.205.961	92,18%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2018)

Dari tabel di atas dapat terlihat tingkat efektivitas pajak parkir mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2014 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 90,37% atau bisa dikatakan efektif menurut indikator. Tahun 2015 terjadi peningkatan tingkat efektivitas menjadi sebesar 101,26% dikatakan sangat efektif dan jumlah realisasinya meningkat dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 175,02% meskipun realisasi penerimaan pajak parkir lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan target pajak parkir yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 93,57% bisa dikatakan efektif menurut indikator. Pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan tingkat efektivitas yaitu menjadi sebesar 92,18% meskipun dapat dikatakan efektif namun masih belum melampaui target yang telah ditentukan.

“Belum bisa dikatakan efektif dikarenakan penerimaan pajak masih dibawah target, namun sudah bisa dibilang baik dalam hal penerimaan pajaknya dan menurut kami, usaha kami dalam hal pemungutan pajak sudah cukup maksimal walaupun belum optimal.” (Wawancara, 4 Maret 2020).

Sistem Pengawasan Pajak Parkir Pada BPRD DKI Jakarta

Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Suadi, 2014:16).

Proses pemungutan pajak daerah memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik. Salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak.

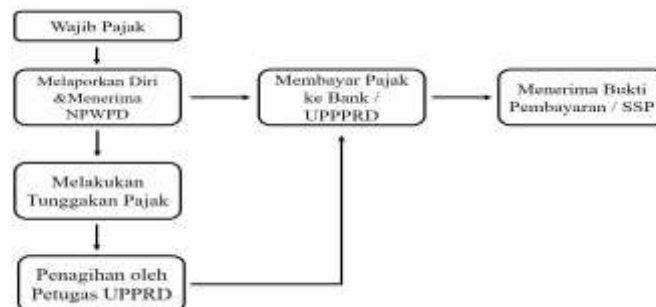
Penting tidaknya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan, pajak diharapkan penyimpangan dan penggelapan

pajak tersebut dapat diminimalisasi, serta dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya secepat mungkin.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 96 tentang pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dilarang diborongan
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

Selain sistem pengawasan, yang tidak kalah penting dalam pemungutan pajak adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap badan usaha apapun jenisnya, pasti memiliki SOP yang membantu mengatur kelancaran kegiatan operasional. SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagi suatu perusahaan. SOP menjadi panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan atau organisasi berlangsung dengan lancar. Berikut adalah bagan SOP dalam pemungutan pajak parkir di Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta:



Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak
Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)
Provinsi DKI Jakarta
Sumber: BPRD DKI Jakarta (2018)

Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah memang berwenang memungut pajak parkir dari wajib pajak yang sifatnya *ofstreet*. Pemungutan pajak dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) di wilayahnya masing-masing dengan sistem pemungutan *self assessment system*. Biaya parkir dibayarkan ke pengelola parkir dan pengelola parkir tersebut yang membayarkan beban pajak ke bank dan melaporkan pembayarannya ke UPPRD di Wilayah Jakarta Selatan.

Sistem pengawasan pajak parkir dilakukan langsung oleh petugas-petugas pajak yang berada di UPPRD. Petugas-petugas pajak tersebut mengawasi pelaksanaan dari pemungutan sampai dengan pelaporan pajak parkir baik secara langsung di lapangan yaitu dengan cara pendataan langsung ke wajib pajak pun secara tidak langsung di lapangan. Manakala ada setoran yang di luar normal, maka petugas pajak tersebut melakukan konfirmasi ke wajib pajak,

mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ataupun terdapat objek pajak baru, akan di lakukan pendataan ke wajib pajak tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama tiga tahun, yaitu pada 2014, 2017, dan 2018 tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sitem pengawasan pajak parkir di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan belum berjalan dengan baik. Tidak tercapainya realisasi pajak parkir selama tiga tahun tersebut yaitu pada 2014, 2017, dan 2018 disebabkan oleh faktor ekonomi yang dialami oleh Wilayah Jakarta Selatan, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai pajak parkir ini, serta masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar atau melaporkan pajaknya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan kegiatan pengawasan dan peningkatan penerimaan pajak parkir adalah pengadaan tim pengawasan yang turun langsung ke lapangan dan tim pendataan terhadap wajib pajak yang berada di UPPRD serta menegakkan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aparat pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan akan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar atau melaporkan pajak parkirnya, bahkan aparat pajak langsung turun tangan ke lapangan untuk penempelan stiker ataupun pencabutan izin usaha. Menurut hasil wawancara dengan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan, apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak, pihak terkait akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

Menurut Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Pasal 16 menyatakan pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Denda administrasi sebagaimana dimaksud akan ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan bertujuan agar penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau penerimaan tercapai dengan efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai oleh Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan mengaku bahwa tidak ada kesulitan yang berarti dalam mengawasi proses pemungutan atau pelaporan pajak. Salah satu kendala atau kesulitan yang dihadapi, yaitu hanya lebih kepada pemahaman wajib pajaknya. Namun, jika dilihat dari sisi wajib pajak yang berada di Daerah Jakarta Selatan, menurut pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan sudah cukup patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya, meskipun masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan atau membayar pajaknya. Mengatasi hal tersebut, pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Selatan selalu menegakkan peraturan yang berlaku serta mengeluarkan inovasi-inovasi yang memudahkan dalam hal pelaporan dan pemungutan pajak salah satunya pajak online, sehingga ruang gerak wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban perpajakan semakin sempit karena semakin kita dibatasi dan sudah tidak ada lagi alasan wajib pajak untuk tidak membayar atau melaporkan pajaknya.

Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Seperti yang kita ketahui, pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain pajak daerah, sumber-sumber yang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Berikut adalah presentase sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2014-2018 di Wilayah Jakarta Selatan.

Tabel 6
Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014-2018

No	Jenis Penerimaan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Daerah	86,50%	86,32%	85,70%	83,14%	86,64%
	- PKB	15,92%	18,08%	19,37%	18,24%	19,74%
	- BBN-KB	17,67%	13,91%	13,57%	11,45%	12,35%
	- PBB-KB	3,74%	3,66%	2,97%	2,63%	2,87%
	- Pajak Air Tanah	0,33%	0,31%	0,30%	0,22%	0,25%
	- Pajak Hotel	4,43%	3,79%	4,07%	3,55%	4,03%
	- Pajak Restoran	5,83%	6,80%	6,65%	6,27%	7,28%
	- Pajak Hiburan	1,61%	1,81%	2,09%	1,72%	1,92%
	- Pajak Reklame	2,72%	2,12%	2,44%	2,20%	2,34%
	- Pajak Penerangan Jalan	2,10%	2,17%	1,94%	1,72%	1,82%
	- Pajak Parkir	1,30%	1,34%	1,26%	1,10%	1,18%
	- BPHTB	11,83%	10,71%	10,61%	15,39%	10,87%
	- PBB	18,09%	20,21%	19,00%	17,33%	20,53%
	- Pajak Rokok	0,94%	1,41%	1,44%	1,33%	1,46%
2	Retribusi Daerah	1,65%	1,36%	1,83%	1,42%	1,34%
3	Laba Usaha Daerah	1,49%	1,57%	0,82%	1,11%	1,37%
4	Lain-lain PAD yang Sah	10,37%	10,75%	11,65%	14,32%	10,66%
Jumlah PAD		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah (2018)

Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa Pajak Daerah adalah sumber kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Pajak Daerah menjadi sumber kontribusi terbesar, bisa kita lihat bahwa Pajak Parkir masih berada dalam peringkat yang rendah. Pada 2014 Pajak Parkir berada di posisi ke-11, sedangkan di posisi pertama, yaitu Pajak Bumi Bangunan, dan di posisi terakhir, yaitu Pajak Air Tanah, sedangkan pada 2015 sampai dengan 2018 Pajak Parkir berada di posisi ke-12. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Parkir untuk Provinsi DKI Jakarta belum berkontribusi dengan baik. Seperti yang kita ketahui, saat ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta hanya memungut pajak yang sifatnya *offstreet* atau di dalam badan jalan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta tidak mengelola pajak parkir yang sifatnya di luar badan jalan atau parkir-parkir *illegal*. Sedangkan menurut analisis penulis bisa saja parkir-parkir yang berada di luar badan jalan dapat berkontribusi lebih dalam penerimaan pajak parkir untuk Wilayah Jakarta Selatan, mengingat masih banyak terdapat parkir-parkir *illegal* yang terdapat di Wilayah Jakarta Selatan dan belum dipungut pajaknya oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta. Setelah dievaluasi, berikut adalah analisis efektivitas penerimaan pajak parkir dan perkiraan kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dimasukkan perkiraan nominal pendapatan dari parkir-parkir *illegal* di Wilayah Jakarta Selatan, yaitu sebagai berikut:

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir tahun 2018:

$$215.001.205.961$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{215.001.205.961}{211.857.000.000} \times 100\% = 101,48\%$$

Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018:

$$215.001.205.961$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{215.001.205.961}{43.327.136.602.811} \times 100\% = 0.49\%$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa parkir ilegal ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seandainya parkir-parkir *illegal* tersebut dikelola dengan baik oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik, bisa di maksimalkan lagi untuk menjadikan pajak parkir *illegal* tersebut menjadi salah satu pendapatan Pajak Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan:

1. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir periode 2014-2018 di BPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Wilayah Kota Jakarta Selatan menunjukkan tingkat efektivitas yang hampir selalu efektif menurut indikator, meskipun terdapat beberapa tahun yang belum mencapai target, yaitu 2014, 2017, dan 2018.
2. Pelaksanaan sistem pengawasan penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta masih belum efektif. Hal ini terkait dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yaitu pada 2014, 2017, dan 2018.
3. Hasil perkiraan kontribusi parkir *illegal* jika seandainya dikelola dengan baik dan diberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik, bisa di maksimalkan lagi untuk menjadikan pajak parkir *illegal* tersebut menjadi salah satu pendapatan Pajak Daerah.
4. Agar pajak parkir dapat lebih efektif, maka :
 - a. Pemerintah Kota Jakarta Selatan diharapkan selalu melakukan pengecekan (proses pengelolaan lahan parkir) secara rutin pada setiap lokasi-lokasi parkir.
 - b. Pemerintah Kota Jakarta Selatan diharapkan dapat menambah kebijakan untuk BPRD Provinsi DKI Jakarta agar dapat memungut pajak tidak hanya dari parkir *offstreet* saja, melainkan parkir-parkir *illegal* juga.
 - c. Pemerintah Kota Jakarta Selatan diharapkan untuk memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Parkir yang tegas untuk semua wajib pajak parkir.
 - d. Diharapkan BPRD Provinsi DKI Jakarta agar terus meningkatkan pengawasan pajak parkir, khususnya di Wilayah Jakarta Selatan, serta memperketat pelaksanaan sanksi-sanksi bagi penunggang pajak agar penerimaan pajak parkir mencapai atau bisa melebihi dari target pajak yang telah ditetapkan

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul, dan Iqbal, Muhammad. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, Asep. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Perda Nomor 16 Tahun 2010. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perda Nomor 5 Tahun 2014. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Perda Nomor 6 Tahun 2010. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pergub Nomor 154 Tahun 2019. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah*. Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- Pergub Nomor 224 Tahun 2012. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 224 Tahun 2012 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem*. Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Suadi, Arief. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada
- Sudaryono. (2018): 181). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah